

## **Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020**

**Fauzan Adzima, Fitri Nuraini, Gita Desipradani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : [fitri.nuraini@fe.um-surabaya.ac.id](mailto:fitri.nuraini@fe.um-surabaya.ac.id), [fauzanadzima089@gmail.com](mailto:fauzanadzima089@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Tinjauan : Desa Kalen Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan). Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Jenis penelitian studi kasus, untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kalen dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan baik yaitu akuntabel dan partisipatif dari masyarakat, namun pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Kalen belum memiliki Website yang berguna untuk memberikan informasi terkait laporan APBDes kepada Masyarakat.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, pengelolaan APBDes.

### **Abstract**

*This research was entitled Accountability in Management of Village Revenue and Expenditure Budget (Review: Kalen Village, Kedungpring District, Lamongan). The approach in this research was qualitative with the type of case study research, for the data collection methods were observation, interviews, documentation. The types of data used were primary data and secondary data. The results showed that accountability in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Kalen Village starts from the planning, implementation and accountability stages in accordance with the principles of accountability properly, namely accountability and participation from the community, but at the accountability stage the Kalen Village government did not yet have a website that was useful for providing information related to APBDes reports to the community.*

**Keywords:** *Accountability, Management of APBDes.*

### **Pendahuluan**

Target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), pemerintah harus mengurangi angka kemiskinan dan ribuan desa tertinggal (Kemenkopmk.go.id, 2020), Dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun Jumlah itu naik Rp 2 triliun (Kemenkopmk.go.id, 2020). Dengan meningkatnya alokasi dana desa akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas implementasinya, dengan anggaran dana desa dapat diharapkan meningkat dasar publik,

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan (Kemendesa.go.id, 2020.).

Dengan kenaikan anggaran dana desa yang diberikan terdapat tantangan yang harus di hadapi dan dipertanggungjawabkan dari pihak pengelola keuangan dana desa, salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia yang masih belum merata (News.detik.com, 2022.). Dokumen yang diajukan oleh Kepala Desa kepada pemerintah Daerah merupakan Dokumen yang sebagian besar merupakan hasil output dari aplikasi Sikudes untuk memudahkan dalam pengisian data dan pelampiran dana desa. Aparatur desa harus memahami teknologi dan memiliki fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kedua, kemungkinan potensi desa yang bermasalah secara hukum atau penyalahgunaan anggaran dana desa yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya namun menyalahgunakan dana desa tersebut demi kepentingan pribadi (News.detik.com, 2022.). banyaknya kasus kepala desa menyalahgunakan dana desa terjadi di beberapa daerah, sudah banyak yang dilakukan penahaan oleh pihak berwajib (News.detik.com, 2020.). Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Arfiansyah, 2021). Pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan (Temalagi & Anakotta, 2021). Dengan demikian pengelolaan keuangan desa harus akuntable, transparan dan partisipatif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan dana desa oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam keterlibatannya lebih luas lagi berdasarkan kewenangannya, BPD melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Terakhir, situasi pandemi yang mungkin masih berlangsung berpotensi untuk menghambat penyaluran dan pemanfaatan Dana desa. Apalagi sudah muncul varian Omicron pada Desember 2021. Prioritas Dana desa memang difokuskan guna penanganan akibat COVID-19. Namun, perlu diwaspadai situasi akibat pandemi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di desa. Oleh karena itulah, diharapkan dana desa bisa dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemakmuran masyarakat.

Tahun 2020 penyerapan dana desa adalah yang tertinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya (Kemendesa.go.id, 2021). Ditahun 2020 penyerapan dana desa sebesar 99,95 persen dari total jumlah dana Rp 71 Triliun. Pandemi Covid-19 selain berdampak pada kesehatan masyarakat, berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan. Salah satu upaya dalam penanggulangannya adalah dengan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa yang digunakan dalam program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak. Dengan meningkatnya jumlah anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan manfaat yang dipastikan pada naiknya APBDes (Kemendesa.go.id, 2021).

Tahun 2020 Desa Kalen memiliki APBDes yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 1.200.759.900,- tahun 2018, Rp 1.298.298.600,- tahun 2019 dan Rp 1.407.913.500,- di tahun 2022. Hal ini yang mendasari peneliti memilih Desa Kalen Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sebagai objek penelitian. Peneliti memfokuskan penelitian pada Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat penelitian terdahulu yaitu (Saputra et al., 2021) di Desa Dengkol hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas

yang baik yaitu akuntabel, transparan, dan adanya partisipatif dari masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dikarenakan sudah mencakup secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan desa (Saputra et al., 2021).

## Metode Penelitian

### Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Menurut (Fatihudin, 2020:30)“penelitian studi kasus merupakan penelitian bertujuan untuk menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu serta kegiatan, program, event, proses, institusi atau kelompok sosial serta mengumpulkan informasi secara rinci dalam menggunakan prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.”. penelitian studi kasus adalah penelitian yang menggunakan lebih banyak berupakan data subyektif, data yang didapatkan dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi dan resmi lainnya. Tujuan penelitian studi kasus sendiri adalah untuk mengetahui suatu fenomena tertentu dan mengumpulkan informasi secara terperinci di tempat penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan pengelolaan APBDes di Desa Kalen Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan secara mendalam dan terperinci.

### Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa Kalen Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Berlokasi di Jl. Babat-Jombang No.108, Kedungrejo, Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62272.

### Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Kalen terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes tahun 2020. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Berikut jenis dan cara perolehan data :

1. Data Primer  
Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.. data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak pemerintah Desa Kalen yang kompeten dalam pengelolaan APBDes
2. Data Sekunder  
Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Desa Kalen

### Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama”(Moleong, 2021:9).

Teknik Pengumpulan data

1. Observasi  
Menurut (Sugiyono, 2017:203)“observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya
2. Wawancara  
Menurut (Moleong, 2021:186.) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
3. Dokumentasi  
Menurut (Silaen, 2018:160)”dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu relatif belum terlalu lama”.

### Uji Keabsahan Data

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (Sugiyono, 2017:127).

### Teknik Analisis Data

1. Reduksi data  
Merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya
2. Penyajian data  
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Menarik kesimpulan  
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## Hasil dan Pembahasan


### Hasil Penelitian

Desa Kalen merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungpring yang berbatasan dengan arah sebelah utara Desa Mojodadi, sebelah selatan Desa Dradahblumbang, sebelah barat Desa Kacangan dan sebelah timur Desa Warungering. Desa Kalen terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Kalen sebagai Dusun Krajan (ibu kota desa) dan Dusun Kedungrejo dibagi menjadi 4 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga. Bermata Pencaharian sebagai petani, pedagang, buruh tani, PPNS/TNI/POLRI, swasta dengan mayoritas sebagai petani dengan jumlah 919. Untuk tingkat pendidikan sendiri mayoritas lulusan SLTA namun banyak yang sudah menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi. Desa kalen dipimpin oleh kepala desa yang bernama Eko Wahyudi yang dibantu dengan para prangkat desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh prangkat desa, BPD, LPMD, perwakilan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di desa kalen kecamatan kedungpring kabupaten lamongan sudah berjalan dengan baik. dalam pengelolaan APBDes berpedoman dengan Permendagri No.20 tahun 2018 dan Perbub Lamongan No.65 tahun 2018. Yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.

1. Perencanaan  
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Seketaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan bupati/wali kota setiap tahun. Terkait dengan hal ini menurut Muhammad Ahsannudin selaku Seketaris Desa terkait dengan penyusunan RKP Desa menjelaskan bahwa :*“untuk penyusunan RKPDes biasanya itu dimulai setiap awal bulan Agustus di sana dilakukan musyawarah desa atau musdes bersama lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan karang taruna. Di sana disampaikan usulan-usulan masyarakat melalui lembaga Desa tadi di sana ada rencana pembangunan desa untuk tahun depan tahun 2020 itu telah disepakati maka baru dilakukan penyusunan RKPDes.* Wawancara diatas didukung dengan hasil wawancara dengan eka ratna selaku perwakilan perempuan :*“iya mas diajak, biasanya mas itu waktu mengadakan musrembangdes untuk pembuatan yang mas tanyakan tadi pemerintah desa memberikan undangan kepada siapa saja yang ikut dalam musrembang di situ dimintai usulan terkait keresahan apa saja yang perlu dibenahi*

yang hadir dalam musrembangdes insyaallah hadir semua soalnya ini terkait". Pernyataan wawancara diatas menjelaskan proses perencanaan di mulai dari pemerintah Desa menyusun RPJM setelah di tetapkan maka selanjutnya melakukan musrembang untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan selanjutnya penyusunan RKPDes setelah ditetapkan maka akan membuat RAPBDes yang menjadi acuan pembuatan APBDes. Perencanaan pegelolaan APBDes Desa Kalen di awali dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes). Terkait dengan hal ini hasil wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Desa mengatakan :*"RPJMDes yaitu sebagai kampanye saya dulu selaku Kepala Desa yang dilakukan setelah saya dilantik dan sebagai acuan setiap tahunnya yaitu RKPDe, RPJM di desa kami ini di buat pada tahun 2019"*. Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa Kalen telah melakukan perubahan APBDes yang mengakibatkan penambahan/pengurangan dari setiap bidang dalam APBDes. Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Untuk hal sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Desa :*"Pada tahun 2020 ada perubahan APBDes, ada dana yang harus kita keluarkan terkait BLT dan terkait penanganan COVID-19 yaitu kemarin kita anggarakan hampir 40% dari anggaran kita untuk mengkaver kegiatan penanggulangan COVID"*. Dan didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak Mudzakkir, S.Pd selaku ketua BPD *"Ya Alhamdulillah setiap kali ada perubahan APBDes itu Kepala Desa selalu memberitahu kepada BPD yang utamanya tahun 2019- 2020 karna adanya COVID-19 ya ini banyak sekali perubahan- perubahan pada APBDes karna dimana untuk anggaran yang mestinya anggaran digunakan untuk bentuk fisik itu juga dialihkan untuk penanganan COVID-19 sehingga disana terjadi perubahan APBDes"*. Wawancara diatas didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Ketua RT1/RW1 *"Biasanya iya mas pihak desa mengundang kembali tokoh dan perwakilan masyarakat dalam forum itu diberitahukan kegiatan apa saja yg sudah dilaksanakan dan kegiatan apa yang memerlukan perubahan dana anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan biasanya ya di tambah dan dikurangi dari bidangnya itu mas, ya sesuai kebutuhan yang lebih penting yang didahulukan"*. Alur perencanaan dari hasil wawancara dapat digambarkan sebagai berikut:



Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kalen telah sesuai dengan perub lamongan nomor 65 tahun 2018 dan Pemendagri nomor 20 tahun 2018 dalam pembuatan RPJM, RKP, RAPBDes dan APBDes.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020**

No	URAIAN	ANGGARAN
1	PEDAPATAN	
2	pendapatan asli desa	Rp49.700.000

3	pendapatan transfer	Rp1.375.297.000
4	JUMLAH PENDAPATAN	Rp1.424.997.000
5	BELANJA	
	BIDANG	
	PENYELENGGARAAN	
6	PEMERINTAH DESA	Rp396.782.000
	BIDANG PELAKSANAAN	
7	PEMBANGUNAN DESA	Rp998.215.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN	
8	MASYARAKAT	Rp30.000.000
9	JUMLAH BELANJA	Rp1.424.997.000

Sumber : APBDes Desa Kalen Tahun 2020

#### Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020


Pendapatan Desa	Anggaran
a. semula	Rp1.424.997.000
b. Bertambah/Berkurang	-Rp17.083.500
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp1.407.913.500
Belanja Desa	
a. semula	Rp1.424.997.000
b. Bertambah/Berkurang	-Rp17.083.500
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp1.407.913.500
BIDANG PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DESA	
a. semula	Rp396.782.000
b. Bertambah/Berkurang	Rp6.276.500
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp390.505.500
BIDANG PELAKSANAAN	
PEMBANGUNAN DESA	
a. semula	Rp 998.215.000
b. Bertambah/Berkurang	Rp315.357.000
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp682.858.000
BIDANG PEMBERDAYAAN	
MASYARAKAT	
a. semula	Rp30.000.000
b. Bertambah/Berkurang	Rp30.000.000
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp0
BIDANG PENANGGULANGAN	
BENCANA, DARURAT DAN	
MENDESAK DESA	
a. semula	0
b. Bertambah/Berkurang	0
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp334.550.000

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020.

### 1. Pelaksanaan APBDes

Pemerintah Desa membentuk tim pelaksana kegiatan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBDes. Menurut peraturan Bupati Lamongan No. 65 Tahun 2018 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. yang membuat adalah pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dengan Menggunakan pelayan perbankan memudahkan Pemerintah Desa dalam menggunakan dana yang melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Dalam hal ini sesuai dengan narasumber Ibu Sri Indartik selaku Bendahara: *“Iya setiap penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa dan melalui bank yang ditentukan oleh kabupaten yaitu bank jatim”*. Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang sah, bukti harus mendapat pengesahan dari seketaris desa atas kebenaran pengeluaran dana tersebut. pengeluaran belanja APBDes. Berikut ungkap bapak erfana selaku tim pelaksana pada tanggal 27 mei 2022 sebagai berikut : *“iya mas harus ada bukti yang sah biasanya berupa kwitansi yang harus sesuai sepengetahuan oleh Seketaris Desa setiap ada pengadaan barang untuk menjalankan pelaksanaan sesuai DPA yang sudah di buat”*. Wawancara diatas didukung dengan hasil wawancara dengan Septian selaku ketua karangtaruna: *“Biasanya untuk kegiatan pelaksanaan APBDes ada mas kegiatan berupa gotong royong dalam pembangunan seperti pembuatan jalan paving stone, pembuatan jalan cor di persawahan”*. Selanjutnya hasil dari wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Desa : *“pelaksanaanya itu dilakukan oleh anak buah kami selaku pelaksana teknis yaitu ada satu kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan untuk membuat Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu (DPA) dan selanjutnya DPA itu sebagai pedoman kerja Pemerintahan Desa”*. Dari hasil wawancara diatas dalam proses Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa menugaskan kaur/kasi untuk membuat DPA dan setelah itu diverifikasi oleh Seketaris setelah itu melaporkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.


Kaur dan Kasi pelaksana Sebelum pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan SPP dan SPJ dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. SPP harus dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja. Hasil dengan Wawancara Ibu Sri Indartik selaku Bendahara : *“Untuk dokumen pelaksanaan seperti SPP DAN SPJ”*. Hasil dari wawancara diatas dapat digambarkan proses pelaksanaan melalui alur berikut:



Pelaksanaan APBDes Desa Kalen sesuai dengan perbub Lamongan No. 65 tahun 2018 dan Pemandagri No. 20 tahun 2018.

## 2. Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam pengelolaan APBDes yaitu Pertanggungjawaban menurut Perbub Lamongan No. 65 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir Tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi selaku Kepala Desa: *“Pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes itu dilakukan setelah semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pertanggal 31 Desember tahun berjalan nanti disaksikan oleh semua elemen tokoh masyarakat yang selanjutnya nanti dilaksanakan perdes terkait laporan pertanggungjawaban itu sendiri dan kepala desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban ke Bupati melalui Camat”*. Selanjutnya di perkuat dengan Wawancara Dengan Bapak Ahsannudin selaku Seketeris Desa : *“Untuk yang pertama laporan pertanggungjawaban apbdes setiap akhir tahun itu ada Mas Terus itu ada lagi Mas laporan realisasi apbdes dan yang terakhir itu pemasangan banner realisasi apbdes biar masyarakat kita tahu pembangunan pada tahun 2020 itu apa saja yang dibangun dan tidak itu apa saja”*. Wawancara diatas didukung hasil awancara dengan Bapak Anwar selaku ketua RT1/RW1 : *“Iya sudah membuat laporan pertanggungjawaban biasanya itu dipasang dibalai desa saat akhir tahun dipasang di banner mas”*. Hasil dari wawancara diatas dapat digambarkan proses pelaksanaan melalui alur berikut:



Pemerintah Desa Kalen dalam hal pertanggungjawaban APBDes sudah sesuai dengan Perbub Lamongan No. 65 Tahun 2018 dan Pemandagri terkait laporan Pertanggungjawaban sudah melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi berupa banner akan tetapi Pemerintah Desa Kalen belum memiliki Website untuk publikasi terkait pelaporan APBDes.



## Pembahasan

### 1. Perencanaan

<b>Desa Kalen</b>	<b>Undang-undang</b>	<b>Keterangan</b>
Penyusunan RAPBDes Berdasarkan RKPDes dan pedoman penyusunan APB Des sesuai perturan Bupati yang berlaku.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 31.	Sesuai
Perubahan APBDes Desa Kalen terkait dengan dana BLT dan terkait dengan penanganan Covid-19 dianggarkan 40% untuk mengkaver kegiatan penanggulangan Covid-10.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 40.	Sesuai

### 2. Pelaksanaan

<b>Desa Kalen</b>	<b>Undang-undang</b>	<b>Keterangan</b>
Dalam pengelolaan keuangan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa memlalui Bank Jatim yang ditentukan oleh Bupati	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 43.	Sesuai
Kepala Desa 3 mengasikan yang terdiri dari kasi pemerintah, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan untuk membuat DPA dan sekretaris desa sebagai verifikator.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 45.	Sesuai
Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah di setujui oleh Kepala Desa.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 52	Sesuai
Pelaksanaan menggunakan dokumen SPP dan SPJ	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 53	Sesuai

### 3. Pertanggungjawaban

<b>Desa Kalen</b>	<b>Undanng-undang</b>	<b>Keteranngan</b>
Pemerintah Desa sudah	Pemendagri No. 20	Sesuai

melaporkan laporan tahun 2018 pasal 70 pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat		
Membuat media informasi dari banner memuat tentang realisasi APBDes.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 72	Sesuai
Membuat 3 Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari Laporan realisasi APBDes, Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Laporan Pertanggungjawaban APBDes.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 70 dan 71	Sesuai

#### 4. Perencanaan

Hasil perencanaan APBDes Desa Kalen sebagai berikut :

<b>Desa Kalen</b>	<b>Undang-undang</b>	<b>Keterangan</b>
Penyusunan RAPBDes Berdasarkan RKPDes dan pedoman penyusunan APB Des sesuai perturan Bupati yang berlaku.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 31.	Sesuai
Perubahan APBDes Desa Kalen terkait dengan dana BLT dan terkait dengan penanganan Covid-19 dianggarkan 40% untuk mengkaver kegiatan penanggulangan Covid-10.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 40.	Sesuai

Pemerintah Desa Kalen dalam proses perencanaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, diawali dengan pembuatan RPJMDes dengan melalui forum musrembang Desa dengan melibatkan pihak Tokoh Masyarakat, RT/RW BPD dan Karang Taruna dalam hal Musyawarah Desa. Pemerintah Desa Kalen melakukan Musrembang Desa dalam hal Perencanaan Pembangunan Desa dan telah melakukan Perubahan APBDes Tahun anggaran 2020 dalam hal penyusunan RKP Des berdasarkan RPJMDes yang telah disepakati dan selanjutnya pembuatan RAPBDes yang menjadi pedoman pembuatan APBDes. Dalam penelitian (Hafids Muhammad, Q, 2021) Proses dalam Perencanaan sesuai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 dengan melibatkan masyarakat dan melakukan Musrembang Desa.

##### 1. Pelaksanaan

Hasil Pelaksanaan APBDes Desa Kalen sebagai berikut :

<b>Desa Kalen</b>	<b>Undang-undang</b>	<b>Keterangan</b>
Dalam pengelolaan	Pemendagri No. 20	Sesuai

keuangan penerimaan dan pengeluaran rekening kas Desa memlalui Bank Jatim yang ditentukan oleh Bupati	Desa	tahun 2018 pasal 43.		
Kepala menugaskan yang terdiri dari pemerintah, kesejahteraan, pelayanan membuat DPA dan sekretaris desa sebagai verifikator.	Desa 3 Kais	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 45.	Sesuai	
Kaur dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah di setujui oleh Kepala Desa.	Kasi	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 52	Sesuai	
Pelaksanaan menggunakan dokumen SPP dan SPJ		Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 53	Sesuai	

Berdasarkan hasil penelitian diatas Pemerintah Desa Kalen dalam melaksanakan pelaksanaan sudah sesuai peraturan yang berlaku. Dapat dilihat dengan hasil wawancara dan sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018. Dalam Penelitian (Hafids Muhammad, Q, 2021) proses pelaksanaan setiap penerimaan dan pengeluaran melalui Bank Jatim dan Seketaris Desa bertugas sebagai verifikator dan dibantu dengan 3 kasi sesuai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018.

## 2. Pertanggungjawaban

Hasil Pelaksanaan APBDes Desa Kalen sebagai berikut :

Desa Kalen	Undanng-undang	Keterangan
Pemerintah Desa sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 70	Sesuai
Membuat media informasi dari banner memuat tentang realisasi APBDes.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 72	Sesuai
Membuat 3 Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari Laporan realisasi APBDes, Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lapora Pertanggungjawaban APBDes.	Pemendagri No. 20 tahun 2018 pasal 70 dan 71	Sesuai

Hasil Penelitian ini menunjukkan proses pertanggungjawaban APBDes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdiri dari Laporan realisasi APBDes, laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat, akan tetapi Pemerintah Desa Kalen terkait laporan realisasi APBDes yang di infromasikan kepada masyarakat hanya melalui banner belum sesuai dengan Perbub Lamongan No. 65 tahun 2018 bahwa laporan realisasi APBDes disampaikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, Pemerintah Desa Kalen hanya menggunakan media banner tidak menggunakan media informasi seperti Websaite, Media sosial dan media informasi lainnya sehingga tidak semua masyarakat mengetahui akan informasi terkait APBDes. Dalam Penelitian (Hafids Muhammad, Q, 2021) proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018 dibuktikan dengan sudah dibuatnya laporan realisasi APBDes dengan menggunakan media banner namun website Desa masih belum diperbarui.

### Simpulan

Tahap perencanaan pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020 di Desa Kalen sudah sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018 dan Perbub Lamongan No.65 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Dalam tahap perencanaan Masyarakat Desa diikut sertakan dalam proses pembuatan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes melalui forum Musrembang Desa. Selanjutnya tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020 di Desa Kalen sudah sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018 dan Perbub Lamongan No.65 tahun 2018. Tahap pelaksanaan sudah berpedoman dengan DPA dan sudah terbuka di lakukan oleh tim pelaksana dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan. Kemudian tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020 di Desa Kalen sudah sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018 dan Perbub Lamongan No.65 tahun 2018. Dalam tahap ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kalen dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dan di informasikan Kepada Masyarakat Desa. Namun Pemerintah Desa Kalen belum memiliki media situs Website untuk menginformasikan mengenai APBDes. Untuk prinsip *partisipatif* sudah diterapkan di Desa Kalen dalam pengelolaan APBDes dengan mengikut sertakan Masyarakat Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan APBDes Dan prinsip *Akuntabel* sudah diterapkan di Desa Kalen dalam pengelolaan APBDes Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018 dan Perbub Lamongan No.65 tahun 2018.

### Daftar Pustaka

- Arfiansyah, M. A. (2021). *Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening*. 2(1), 49–68.
- Fatihudin, D. (2020). *Metode Penelitian, Edisi Revisi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Halim Abdul, K. M. S. (2016). *TEORI, KONSEP DAN APLIKASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kemendesa.go.id. (n.d.). *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. Retrieved July 24, 2022, from <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4147/sewindu-uu-desa-gus-halim-tahun-2021-dana-desa-meningkat-begitu-juga-ekonomi-desa>
- Kemenkopmk.go.id. (n.d.). *kemenkopmk.go.id*. Retrieved July 24, 2022, from <https://kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. Yogyakarta ; Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (n.d.). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. In 2021. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- News.detik.com. (n.d.). *News.detik.com 2022*. Retrieved July 24, 2022, from <https://news.detik.com/kolom/d-5896313/potensi-dan-tantangan-dana-desa-2022>
- Raharjo, muhamad, M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur ; Pt Bumi Aksara.
- Saleh, Choirul, D. (2020). *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah*. Bandung :Pt Refika Aditama.
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) di Desa Dengkol ( Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ). *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 238–252. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21>
- Silaen, S. (2018). *Metode Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: Penerbit In Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung ; Alfabeta.
- Temalagi, S., & Anakotta, F. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(1), 51–65. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol2iss1pp51-65>